



KEPALA DESA WONOROTO
KECAMATAN WINDUSARI
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOROTO
Nomor : 188.4/ 03 / KEP / 09 /2026

T E N T A N G
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA WONOROTO,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wonoroto perlu dibantu oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Desa dalam rangka kegiatan pengelolaan keuangan Desa Wonoroto yang baik dan akuntabel.

b. sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibuat Keputusan Kepala Desa Wonoroto tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Wonoroto

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
 9. Peraturan Desa Wonoroto Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2026;
 10. Peraturan Desa Wonoroto Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2026;
 11. Peraturan Desa Wonoroto Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wonoroto Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Wonoroto Tanggal 24 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Wonoroto Tahun 2026.

- Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) terlampir.
- Ketiga : Masa tugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Wonoroto ini hingga Tahun Anggaran 2026 berakhir.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan PPKD tersebut dibebankan kedalam APBDes Tahun Anggaran 2026.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonoroto
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Desa Wonoroto



Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Wonoroto
Nomor : 188.4/ 03 / KEP / 09 /2026
Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026

DAFTAR NAMA
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD) WONOROTO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	N A M A	JABATAN	
		ORGANIS	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1	ABDUL KHOLIK	Kepala Desa	Kuasa Pengguna Anggaran
2	MUHAMAD IMAM ADZROI	Sekretaris Desa	Koordinator Kegiatan
3	PURNOTO	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggraan Pemerintah Desa
4	INDAH MAWADAH	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan,Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana
5	SUTRISNO	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
6	NURKHOLIK	Kaur Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Operasional Desa, Pelayanan Administrasi Umum, Kependudukan dan Inventarisasi Aset Desa
7	AGUS MUHAMAD MUBAROK	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyusunan Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Desa
8	MUHAMAD ZAKY MUBAROK	Kaur Keuangan	Pelaksana Fungsi Sebagai Bendahara Desa

Ditetapkan di : Wonoroto
Pada Tanggal : 5 Januari 2026



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa Wonoroto
Nomor : 188.4/ 03 / KEP / 09 / 2026
Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD) WONOROTO
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
 - d. Menetapkan PPKD
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAKD; dan
 - g. Menyetujui SPP.
2. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, mempunyai tugas :
 - a. Mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes;
 - b. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan perubahan APBDes;
 - c. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan perubahan Penjabaran APBDes;
 - d. Mengordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - e. Mengordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
 - f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap RAKD; dan
 - h. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
3. Kaur dan Kasi mempunyai tugas : Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Mendandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

4. Kaur Keuangan mempunyai tugas :
- Menyusun RAKD; dan
 - Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Ditetapkan di : Wonoroto
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Desa Wonoroto

